



**P U T U S A N**

**Nomor 236/PID.B/2014/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TALIP Bin UMAR
Tempat lahir	: Negara Bumi Udik
Umur/tgl. Lahir	: 24 Tahun/ 21 Juli 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengangguran
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juni 2014 No. 236/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juni 2014 No. 236/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa TALIP Bin UMAR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **TALIP Bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TALIP Bin UMAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak dodos;  
Dikembalikan kepada Sdr. Edy Muklis Als Rasio Bin Darjo ;
  - 2 (dua) tandan buah sawit;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. **Membebaskan** biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-124/GS/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **TALIP Bin UMAR** pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di areal Kebun Kalapa sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu tepatnya di dusun Umbul Solo Kampung Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa berjalan kaki dengan membawa petik tombak/dodos dengan panjang  $\pm$  2 meter menuju areal Kebun Kalapa sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu tepatnya di dusun Umbul Solo Kampung Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dengan maksud untuk mengambil buah sawit untuk dijual ke lapak, setelah sampai diareal tersebut kemudian terdakwa memetik buah sawit dengan menombak menggunakan dodos sebanyak 9 (sembilan) Janjang buah sawit dengan berat sekira 150 Kg tanpa sepengetahuan dan seijin PTPN VII, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh petugas satpam PTPN VII An. Saksi SUJARNO Bin KATIRAN dan saksi ANTOK Bin JAPAR dan berhasil menangkap terdakwa, akibat perbuatan terdakwa PTPN VII mengalami kerugian sekitar  $\pm$  Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

---

'Putusan. No. 236/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi I. ANTOK Bin JAPAR

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu di Dusun Umbul Solo Kampung Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) janjang buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil buah sawit milik saksi bersama dengan Saudara Sujarno sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan sawit milik PTPN VII Padang Ratu, pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang bersama dengan 4 (empat) orang temannya sedang mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Sujarno melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan 4 (empat) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengambil buah sawit dengan cara di petik dengan menggunakan dodos selanjutnya ditumpuk di bawah pohon kelapa sawit ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk kemudian dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Padang Ratu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dodos adalah alat untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan 2 (dua) tandan buah sawit yang diambil terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **HABSAR Bin MAT ALI** dan saksi **SUJARNO Bin KATIRAN** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **HABSAR Bin MAT ALI** dan saksi **SUJARNO Bin KATIRAN** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

'Putusan. No. 236/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3 dari 10 hal



**Saksi II. HABSAR Bin MAT ALI**

- Bahwa saksi menerangkan saksi dapat mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Umbul Solo Kampung Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu dan barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang dan barang tersebut adalah milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah pelaku hanya 1 (satu) orang yang berhasil di tangkap yaitu Talib Bin Umar ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi sedang berada di Kantor PTPN VII Padang Ratu telah mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pelaku kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut dan pelaku sudah berhasil di tangkap oleh Sujarno dan Antok (keduanya anggota Satpam PTPN VII Padang Ratu) selanjutnya pelaku di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;

**Saksi III. SUJARNO Bin KATIRAN**

- Bahwa saksi menerangkan saksi dapat mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Umbul Solo Kampung Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu dan barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang dan barang tersebut adalah milik PTPN VII Padang Ratu;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah pelaku hanya 1 (satu) orang yang berhasil di tangkap yaitu Talib Bin Umar oleh saksi dan Antok ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi sedang melakukan patrol rutin di Areal Perkebunan PTPN VII Padang Ratu selanjutnya melihat pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang selanjutnya pelaku berhasil ditangkap sebanyak 1 (satu) orang sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi dan selanjutnya pelaku di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;

Atas keterangan saksi **HABSAR Bin MAT ALI** dan saksi **SUJARNO Bin KATIRAN** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Padang Ratu tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **HABSAR Bin MAT ALI** dan saksi **SUJARNO Bin KATIRAN** tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa TALIP Bin UMAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu di Dusun Umbul Solo Kampung Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik saksi PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa petik tombak/dodos dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter menuju areal Kebun Kalapa sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu dengan maksud untuk mengambil buah sawit untuk dijual ke lapak, setelah sampai diareal tersebut kemudian terdakwa memetik buah sawit dengan menombak menggunakan dodos sebanyak 9 (sembilan) Janjang buah sawit dengan berat sekira 150 (seratus lima puluh) Kg, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh petugas satpam PTPN VII dan berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah tombak/dodos yang digunakan untuk memetik dan mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa megambil buah sawit tersebut untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari akan tetapi belum sempat terdakwa jual karena terdakwa di tangkap oleh anggota satpam PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dodos adalah alat untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan 2 (dua) tandan buah sawit yang diambil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa meyesal atas apa yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah tombak dodos dan 2 (dua) tandan buah sawit ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok I

---

'Putusan. No. 236/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTPN VII Padang Ratu di Dusun Umbul Solo Kampung Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit milik saksi PTPN VII Padang Ratu ;
  - Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa petik tombak/dodos dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter menuju areal Kebun Kalapa sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu dengan maksud untuk mengambil buah sawit untuk dijual ke lapak, setelah sampai diareal tersebut kemudian terdakwa memetik buah sawit dengan menombak menggunakan dodos sebanyak 9 (sembilan) Janjang buah sawit dengan berat sekira 150 (seratus lima puluh) Kg, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh petugas satpam PTPN VII dan berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa benar alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah tombak/dodos yang digunakan untuk memetik dan mengambil buah kelapa sawit ;
  - Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari PTPN VII Padang Ratu ;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PTPN VII Padang Ratu ;
  - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa megambil buah sawit tersebut untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari akan tetapi belum sempat terdakwa jual karena terdakwa di tangkap oleh anggota satpam PTPN VII Padang Ratu ;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dodos adalah alat untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan 2 (dua) tandan buah sawit yang diambil terdakwa ;
  - Bahwa benar akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTPN VII Padang Ratu mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

---

'Putusan. No. 236/Pid.B/2014/PN Gns. hal 6 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TALIP Bin UMAR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu di Dusun Umbul Solo Kampung Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu tanpa seijin PTPN VII Padang Ratu sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII Padang Ratu dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa petik tombak/dodos dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter menuju areal Kebun Kelapa sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu dengan maksud untuk mengambil buah sawit untuk dijual ke lapak, setelah sampai diareal tersebut kemudian terdakwa memetik buah sawit dengan menombak menggunakan dodos sebanyak 9 (sembilan) Janjang buah sawit dengan berat sekira 150 (seratus lima puluh) Kg, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh petugas satpam PTPN VII dan berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sawit milik saksi Edy Muklis tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan terdakwa menyadari bahwa sawit tersebut bukanlah miliknya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Edy Muklis, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok I PTPN VII Padang Ratu di Dusun Umbul Solo Kampung Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Padang Ratu Muklis tanpa seijin PTPN VII Padang Ratu sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut dan maksud dan tujuan terdakwa megambil buah sawit tersebut untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit, dengan demikian dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PTPN VII Padang Ratu ;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak dodos dan 2 (dua) tandan buah sawit, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TALIP Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TALIP Bin UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak dodos ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 2 (dua) tandan buah sawit ;
  - Dikembalikan kepada PTPN VII ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **13 Agustus 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, dan **PANDU DEWANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

'Putusan. No. 236/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RABU** tanggal **20 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

**EVA SUSIANA, S.H., M.H.**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**AMIR HAMZAH, SH., MH.**

'Putusan. No. 236/Pid.B/2014/PN Gns. hal 10 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)